



**PUTUSAN**  
Nomor 3579 K/Pdt/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **BUKRAN;**
2. **INAQ SAMSUL;**
3. **SUMENAH;**
4. **ZULPAEDI;**
5. **REHANAH;**

Kesemuanya bertempat tinggal di Dusun Bengkung, Desa Karang Baru, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur dalam hal ini memberi kuasa kepada Mansyur, S.H. M.H, dan kawan, Para Advokat beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 25 A, Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2015;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;

**L a w a n**

1. **INAQ SAPARUDIN**, bertempat tinggal di Dusun Tampatan, Desa Karang Baru Timur;
2. **INAQ NURHIDAYAH**, bertempat tinggal di Dusun Paok Dangka, Desa Karang Baru Timur;
3. **MUHAMMAT NAZRI**, bertempat tinggal di Dusun Tampatan, Desa Karang Baru Timur;
4. **MAEMUNAH Alias INAQ RIDA**, bertempat tinggal di Dusun Bengkung, Desa Karang Baru;
5. **SABIHAN**, bertempat tinggal di Dusun Bebidas, Desa Bebidas;
6. **LALU SABAHAN Alias MAMIQ ECI**, bertempat tinggal di Dusun Bengkung, Desa Karang Baru;  
Kesemuanya di wilayah Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Mulyadi Akbar, S.H., Advokat beralamat di Jalan Gunung Semeru, Gang Merdeka 1 Nomor 6,

Halaman 1 dari 14 hal.Put. Nomor 3579 K/Pdt/2016.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Dasan Agung Baru, Kecamatan Selaparang,  
Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal  
26 Maret 2016;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;  
Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang  
Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pembanding telah  
menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para  
Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Selong  
pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Para Penggugat, memiliki sebidang tanah ladang yang telah  
menjadi tanah sawah yang ditinggalkan oleh almarhum orang tuanya yang  
bernama Amaq Dahim yang terletak di Subak Aik Seber, Desa Wanasaba  
Daya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, Persil Nomor 78,  
Pipil Nomor 44, Klas IV, Luas  $\pm$  1. 10 ha. (lebih kurang satu hektar  
sepuluh are), atas nama Almarhum Amaq Dahim. dengan batas-batas :
  - Sebelah Barat : Tanah Ladang Papuq Amal;
  - Sebelah Timur : Tanah Ladang Amaq Istim;
  - Sebelah Utara : Tanah Ladang Inaq Slum;
  - Sebelah Selatan : Tanah Ladang Amaq Mursidin, sebidang  
tanah ladang yang telah menjadi tanah sawah tersebut di atas,  
selanjutnya mohon disebut sebagai: Objek Sengketa;
2. Bahwa tanah objek sengketa tersebut diatas telah dikuasai mulai dari  
orang tua Para Tergugat sampai dengan Para Tergugat sekarang dengan  
cara memasuki begitu saja, dan tanpa alas hak yang syah/jelas, sekira  
mulai pada tahun 1978 sampai dengan sekarang;
3. Bahwa Para penggugat adalah keturunan dari Almarhum Amaq Dahim,  
yang berhak atas tanah peninggalannya yaitu objek sengketa dalam  
perkara *a quo*;
4. Bahwa tanah objek sengketa tidak pernah dijual, tukar menukar, hibah,  
baik oleh Almarhum Amaq Dahim maupun oleh Keturunannya (Para  
Penggugat), baik kepada Almarhum orang tua Para Tergugat maupun  
kepada Para tergugat sekarang;
5. Bahwa Para Penggugat telah meminta secara baik-baik kepada Para  
Tergugat untuk mengembalikan tanah objek sengketa milik Para  
Penggugat yang ditinggalkan oleh almarhum orang tuanya yang bernama

Halaman 2 dari 14 hal.Put. Nomor 3579 K/Pdt/2016.



Amaq Dahim, akan tetapi tetap dipertahankan oleh Para Tergugat, sehingga Para Penggugat tidak bisa memiliki/menguasai tanah objek sengketa tersebut di atas sebagai Pemilik;

6. Bahwa tindakan Para Tergugat yang menguasai begitu saja, atas tanah objek sengketa adalah tanpa seijin para Penggugat, merupakan perbuatan/tindakan yang tanpa alas hak yang syah dan dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum;

7. Bahwa Perbuatan Para Tergugat yang menguasai dan mempertahankan tanah objek sengketa milik Para Penggugat yang ditinggalkan oleh Almarhum orang tuanya yang bernama Amaq Dahim sekira mulai pada tahun 1978, sampai dengan sekarang, dengan tanpa alas hak yang syah menurut hukum, sehingga para Penggugat menderita kerugian materiel dan moriel yang dapat penggugat rinci sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil:

Bahwa akibat dari perbuatan Para Tergugat yang tidak mau mengembalikan tanah objek sengketa milik Para Penggugat, sehingga Para Penggugat tidak dapat menjual tahunan tanahnya yang setahun dapat dijual sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dikalikan 37 (tiga puluh tujuh) tahun = Rp555.000.000,00 (lima ratus lima puluh lima juta rupiah);

b. Kerugian Moriil:

Bahwa Perbuatan Para Tergugat yang mempermainkan para Penggugat dengan tidak mau mengembalikan tanah objek sengketa kepada para Penggugat dengan tanpa alas hak yang syah dan jelas, atas sebidang tanah objek sengketa, adalah merupakan perbuatan yang memalukan para Penggugat di tengah-tengah masyarakat, sehingga kerugian moriel ini jika dinilai dengan uang tidak kurang dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

8. Bahwa untuk menjamin keberhasilan gugatan Para Penggugat ini, mohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Selong Cq. Bapak Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara *a quo* untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) terhadap tanah objek sengketa beserta apa yang ada di atasnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Selong agar memberikan putusan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menyatakan hukum syah dan berharga terhadap Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag), yang telah dimohonkan untuk diletakkan terhadap objek sengketa beserta apa yang ada diatasnya;
- c. Menyatakan dan menetapkan Hukum bahwa Para Penggugat adalah sebagai pemilik yang syah dari sebidang tanah Ladang yang telah menjadi tanah Sawah objek sengketa dalam perkara *a quo*;
- d. Menyatakan Hukum bahwa perbuatan para Tergugat yang menguasai/mempertahankan atas tanah Ladang yang telah menjadi Tanah Sawah objek sengketa tersebut di atas adalah dengan tanpa alas hak yang syah/jelas, dan merupakan perbuatan melawan hukum;
- e. Menghukum kepada para Tergugat, atau siapa saja yang menguasai sebidang Tanah Ladang yang telah menjadi Tanah Sawah yang ditinggalkan oleh almarhum orang tuanya yang bernama Amaq Dahim yang terletak di Subak Aik Seber, Desa Wanasaba Daya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, Persil Nomor 78, Pipil Nomor 44, Klas IV, Luas  $\pm 1.10$  ha. (lebih kurang satu hektar sepuluh are), atas nama Almarhum Amaq Dahim. Dengan batas-batas :
  - Sebelah Barat : Tanah Ladang Papuq Amal;
  - Sebelah Timur : Tanah Ladang Amaq Istim;
  - Sebelah Utara : Tanah Ladang Inaq Slum;
  - Sebelah Selatan : Tanah Ladang Amaq Mursidin;untuk menyerahkan kepada Para Penggugat dengan tanpa syarat apapun juga, beserta apa yang ada di atasnya dalam keadaan kosong, bila perlu dengan bantuan aparat keamanan (Polri);
- f. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat :
  - Kerugian Materiel sebesar Rp555.000.000,00 (lima ratus lima puluh lima juta rupiah);
  - Kerugian Moriel sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- g. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;
- h. Dan/atau mohon putusan lain yang dipandang seadil-adilnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

1. Bahwa gugatan Para Penggugat adalah kabur (*obscuur libel*) tidak lengkap

Halaman 4 dari 14 hal.Put. Nomor 3579 K/Pdt/2016.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



subjeknya, dimana hal ini terbukti bahwa Amaq Dahim telah melakukan perbuatan hukum dengan Amaq Maesum pada tahun 1980, dimana hal ini telah terbukti bahwa Amaq Dahim dengan Amaq Maesum telah menandatangani surat pernyataan jual beli tanah kebun tertanggal 20 Agustus 1980;

2. Bahwa dengan point tersebut di atas sudah jelas-jelas gugatan Para Penggugat adalah kabur tidak lengkap subjeknya, dimana hal ini terbukti bahwa Ahli Waris dari almarhum Amaq Maesum tidak dilibatkan sebagai Para Tergugat, seharusnya sebagai Tergugat yang pertama, karena peralihan yang pertama objek tanah kebun dibeli oleh Amaq Maesum kemudian Amaq Maesum menjual lagi kepada orang tua Para Tergugat (Amaq Zaidun);
3. Bahwa Ahli waris dari almarhum Amaq Maesum yaitu masing-masing bernama 1. Inaq Sar, 2. Inaq Rihun, 3. Inaq Sabirin, 4. Inaq Elly Handayani, 5. Marzuki, 6. Maemunah, 7. Inaq Dedi, 8. Jamaluddin, 9. Raihanun, 10. Zohriah, 11. Eti Supiani, 12. Jaelani;
4. Bahwa di sisi lain mengenai objek tanah sengketa, Para Penggugat telah mendalilkan bahwa yang dijadikan objek tanah sengketa adalah terletak di Subak Aik Siber, Desa Wanasaba, Kecamatan Wansaba, Kabupaten Lombok Timur, dengan Pipil Nomor 44, Persil Nomor 78, Klas IV, luas  $\pm$  1.10 ha, sedangkan objek tanah kebun/sawah yang dikuasai oleh Para Tergugat terletak di Orong Puntik Jawa, Subak Montong Teki, Desa Wanasaba tercatat dalam Pipil Nomor 2668 Klas IV, luas 0.500 ha, Percil Nomor 78, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : Kebun Inaq Selum;
  - Sebelah Selatan : Kebun Inaq Johariah;
  - Sebelah Barat : Kebun Amaq Kemah;
  - Sebelah Timur : Kebun Amaq Istim;
5. Bahwa dengan perbedaan persepsi tersebut diatas, maka dengan ini Para Tergugat dapat menyimpulkan bahwa gugatan Para Penggugat adalah kabur salah alamat/salah yang dijadikan objek sengketa (*obscuur libel*);

Eksepsi Tergugat II:

1. Bahwa gugatan Para Penggugat adalah kabur (*obscuur libel*) tidak lengkap subjeknya, dimana hal ini terbukti bahwa Amaq Dahim telah melakukan perbuatan hukum dengan Amaq Maesum pada tahun 1980, dimana hal ini telah terbukti bahwa Amaq Dahim dengan Amaq Maesum telah menandatangani surat pernyataan jual beli tanah kebun tertanggal 20





Agustus 1980;

2. Bahwa dengan point tersebut di atas sudah jelas-jelas gugatan Para Penggugat adalah kabur tidak lengkap subyeknya, dimana hal ini terbukti bahwa Ahli Waris dari almarhum Amaq Maesum tidak dilibatkan sebagai Para Tergugat, seharusnya sebagai Tergugat yang pertama, karena peralihan yang pertama objek tanah kebun dibeli oleh Amaq Maesum kemudian Amaq Maesum menjual lagi kepada orang tua Para Tergugat (Amaq Zaidun);
3. Bahwa Ahli waris dari almarhum Amaq Maesum yaitu masing-masing bernama 1. Inaq Sar, 2. Inaq Rihun, 3. Inaq Sabirin, 4. Inaq Elly Handayani, 5. Marzuki, 6. Maemunah, 7. Inaq Dedi, 8. Jamaluddin, 9. Raihanun, 10. Zohriah, 11. Eti Supiani, 12. Jaelani;
4. Bahwa disisi lain mengenai objek tanah sengketa, Para Penggugat telah mendalilkan bahwa yang dijadikan objek tanah sengketa adalah terletak di Subak Aik Siber, Desa Wanasaba, Kecamatan Wansaba, Kabupaten Lombok Timur, dengan Pipil Nomor 44, Persil Nomor 78, Klas IV, Luas  $\pm$  1.10 ha, sedangkan objek tanah kebun/sawah yang dikuasai oleh Para Tergugat terletak di Orong Puntik Jawa, Subak Montong Teki, Desa Wanasaba tercatat dalam Pipil Nomor 2668 Klas IV, luas 0.500 ha, Percil Nomor 78, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : Kebun Inaq Selum;
  - Sebelah Selatan : Kebun Inaq Johariah;
  - Sebelah Barat : Kebun Amaq Kemah;
  - Sebelah Timur : Kebun Amaq Istim;
5. Bahwa dengan perbedaan persepsi tersebut diatas, maka dengan ini Para Tergugat dapat menyimpulkan bahwa gugatan Para Penggugat adalah kabur salah alamat /salah yang dijadikan objek sengketa (*obscuur libel*);

Eksepsi Tergugat III:

1. Bahwa gugatan Para Penggugat adalah kabur (*obscuur libel*) tidak lengkap subyeknya, dimana hal ini terbukti bahwa Amaq Dahim telah melakukan perbuatan hukum dengan Amaq Maesum pada tahun 1980, dimana hal ini telah terbukti bahwa Amaq Dahim dengan Amaq Maesum telah menandatangani surat pernyataan jual beli tanah kebun tertanggal 20 Agustus 1980;
2. Bahwa dengan point tersebut di atas sudah jelas-jelas gugatan Para Penggugat adalah kabur tidak lengkap subyeknya, dimana hal ini terbukti bahwa Ahli Waris dari almarhum Amaq Maesum tidak dilibatkan sebagai

Halaman 6 dari 14 hal.Put. Nomor 3579 K/Pdt/2016.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat, seharusnya sebagai Tergugat yang pertama, karena peralihan yang pertama objek tanah kebun dibeli oleh Amaq Maesum kemudian Amaq Maesum menjual lagi kepada orang tua Para Tergugat (Amaq Zaidun);

3. Bahwa Ahli waris dari almarhum Amaq Maesum yaitu masing-masing bernama 1. Inaq sar, 2. Inaq Rihun, 3. Inaq Sabirin, 4. Inaq Elly Handayani, 5. Marzuki, 6. Maemunah, 7. Inaq Dedi, 8. Jamaluddin, 9. Raihanun, 10. Zohriah, 11. Eti Supiani, 12. Jaelani;
4. Bahwa disisi lain mengenai objek tanah sengketa, Para Penggugat telah mendalilkan bahwa yang dijadikan objek tanah sengketa adalah terletak di Subak Aik Siber, Desa Wanasaba, Kecamatan Wansaba, Kabupaten Lombok Timur, dengan Pipil Nomor 44, Persil Nomor 78, Klas IV, Luas  $\pm$  1.10 ha, sedangkan objek tanah kebun/sawah yang dikuasai oleh Para Tergugat terletak di Orong Puntik Jawa, Subak Montong Teki, Desa Wanasaba tercatat dalam Pipil Nomor 2668 Klas IV, luas 0.500 ha, Percil Nomor 78, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : Kebun Inaq Selum;
  - Sebelah Selatan : Kebun Inaq Johariah;
  - Sebelah Barat : Kebun Amaq Kemah;
  - Sebelah Timur : Kebun Amaq Istim;
5. Bahwa dengan perbedaan persepsi tersebut diatas, maka dengan ini Para Tergugat dapat menyimpulkan bahwa gugatan Para Penggugat adalah kabur salah alamat /salah yang dijadikan objek sengketa (*obscuur libel*);

Eksepsi Tergugat IV:

1. Bahwa gugatan Para Penggugat adalah kabur (*obscuur libel*) tidak lengkap subyeknya, dimana hal ini terbukti bahwa Amaq Dahim telah melakukan perbuatan hukum dengan Amaq Maesum pada tahun 1980, dimana hal ini telah terbukti bahwa Amaq Dahim dengan Amaq Maesum telah menandatangani surat pernyataan jual beli tanah kebun tertanggal 20 Agustus 1980;
2. Bahwa dengan point tersebut di atas sudah jelas-jelas gugatan Para Penggugat adalah kabur tidak lengkap subyeknya, dimana hal ini terbukti bahwa Ahli Waris dari almarhum Amaq Maesum tidak dilibatkan sebagai Para Tergugat, seharusnya sebagai Tergugat yang pertama, karena peralihan yang pertama objek tanah kebun dibeli oleh Amaq Maesum kemudian Amaq Maesum menjual lagi kepada orang tua Para Tergugat (Amaq Zaidun);

Halaman 7 dari 14 hal.Put. Nomor 3579 K/Pdt/2016.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Ahli waris dari almarhum Amaq Maesum yaitu masing-masing bernama 1. Inaq sar, 2. Inaq Rihun, 3. Inaq Sabirin, 4. Inaq Elly Handayani, 5. Marzuki, 6. Maemunah, 7. Inaq Dedi, 8. Jamaluddin, 9. Raihanun, 10. Zohriah, 11. Eti Supiani, 12. Jaelani;
4. Bahwa disisi lain mengenai objek tanah sengketa, Para Penggugat telah mendalilkan bahwa yang dijadikan objek tanah sengketa adalah terletak di Subak Aik Siber, Desa Wanasaba, Kecamatan Wansaba, Kabupaten Lombok Timur, dengan Pipil Nomor 44, Persil Nomor 78, Klas IV, Luas  $\pm$  1.10 ha, sedangkan objek tanah kebun/sawah yang dikuasai oleh Para Tergugat terletak di Orong Puntik Jawa, Subak Montong Teki, Desa Wanasaba tercatat dalam Pipil Nomor 2668 Klas IV, luas 0.500 ha, Percil Nomor 78, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : Kebun Inaq Selum;
  - Sebelah Selatan : Kebun Inaq Johariah;
  - Sebelah Barat : Kebun Amaq Kemah;
  - Sebelah Timur : Kebun Amaq Istim;
5. Bahwa dengan perbedaan persepsi tersebut diatas, maka dengan ini Para Tergugat dapat menyimpulkan bahwa gugatan Para Penggugat adalah kabur salah alamat /salah yang dijadikan objek sengketa (*obscuur libel*);

### Eksepsi Tergugat V:

1. Bahwa gugatan Para Penggugat adalah kabur (*obscuur libel*) tidak lengkap subyeknya, dimana hal ini terbukti bahwa Amaq Dahim telah melakukan perbuatan hukum dengan Amaq Maesum pada tahun 1980, dimana hal ini telah terbukti bahwa Amaq Dahim dengan Amaq Maesum telah menandatangani surat pernyataan jual beli tanah kebun tertanggal 20 Agustus 1980;
2. Bahwa dengan point tersebut di atas sudah jelas-jelas gugatan Para Penggugat adalah kabur tidak lengkap subyeknya, dimana hal ini terbukti bahwa Ahli Waris dari almarhum Amaq Maesum tidak dilibatkan sebagai Para Tergugat, seharusnya sebagai Tergugat yang pertama, karena peralihan yang pertama objek tanah kebun dibeli oleh Amaq Maesum kemudian Amaq Maesum menjual lagi kepada orang tua Para Tergugat (Amaq Zaidun);
3. Bahwa Ahli waris dari almarhum Amaq Maesum yaitu masing-masing bernama 1. Inaq sar, 2. Inaq Rihun, 3. Inaq Sabirin, 4. Inaq Elly Handayani, 5. Marzuki, 6. Maemunah, 7. Inaq Dedi, 8. Jamaluddin, 9. Raihanun, 10. Zohriah, 11. Eti Supiani, 12. Jaelani;

Halaman 8 dari 14 hal.Put. Nomor 3579 K/Pdt/2016.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa disisi lain mengenai objek tanah sengketa, Para Penggugat telah mendalilkan bahwa yang dijadikan objek tanah sengketa adalah terletak di Subak Aik Siber, Desa Wanasaba, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, dengan Pipil Nomor 44, Persil Nomor 78, Klas IV, Luas  $\pm$  1.10 ha, sedangkan objek tanah kebun/sawah yang dikuasai oleh Para Tergugat terletak di Orong Puntik Jawa, Subak Montong Teki, Desa Wanasaba tercatat dalam Pipil Nomor 2668 Klas IV, luas 0.500 ha, Percil Nomor 78, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : Kebun Inaq Selum;
  - Sebelah Selatan : Kebun Inaq Johariah;
  - Sebelah Barat : Kebun Amaq Kemah;
  - Sebelah Timur : Kebun Amaq Istim;
5. Bahwa dengan perbedaan persepsi tersebut diatas, maka dengan ini Para Tergugat dapat menyimpulkan bahwa gugatan Para Penggugat adalah kabur salah alamat /salah yang dijadikan objek sengketa (*obscuur libel*);

Eksepsi Tergugat VI:

1. Bahwa Inaq Johariah telah meninggal dunia dan meninggalkan anak/keturunan yaitu masing-masing bernama :
  1. Johariah, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Bengkung, Desa Karang Baru, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur;
  2. Lalu Sabahan Alias Mamiq Eci, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Bengkung, Desa Karang Baru, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur;
  3. Lalu Sukirman, Pekerjaan Karyawan Hotel, bertempat tinggal di Dusun Sandik, Desa Sandik, Kecamatan Loang Balok, Kabupten Lombok Barat;
  4. Kalimatussakdiah, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Otak Rarangan, Desa Otak Rarangan, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur;
2. Bahwa disamping meninggalkan anak/keturunan tersebut diatas juga meninggalkan harta warisan yang diperoleh hasil pembelian berdasarkan surat jual beli Nomor 5/1978, tanggal 16 Februari 1978, antara Amaq Dahim sebagai pihak pertama (penjual) dengan Inaq Johariah sebagai pihak kedua (pembeli);
3. Bahwa sehubungan dengan fakta hukum yang telah diperbuatkan antara Amaq Dahim dengan Inaq Johariah tersebut diatas, ternyata gugatan Para Penggugat adalah kabur tidak lengkap subyeknya (*obscuur libel*), karena 3

Halaman 9 dari 14 hal.Put. Nomor 3579 K/Pdt/2016.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) orang lagi yang merupakan ahli waris pengganti dari Inaq Johariah tidak dilibatkan sebagai pihak Tergugat dan objek tanah kebun/sawah yang dijadikan sengketa belum dibagi oleh anak-anak almarhum Inaq Johariah tersebut diatas;

4. Bahwa disisi yang lain mengenai objeknya tidak benar, Para Penggugat mendalilkan objek sengketa terletak di Subak Aik Seber, Desa Wanasaba Daya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, Persil Nomor 78 Pipil Nomor 44 Klas IV, luas  $\pm$  1.10 ha, dalil tersebut tidak benar, yang benar adalah pipil Nomor 2668, Persil Nomor 78 Klas IV jenis Tanah D dan luas 0.600 Ha;
5. Bahwa oleh Karena gugatan Para Penggugat dengan subjeknya tidak lengkap kabur serta objeknya nomor pipilnya berbeda, maka dengan ini yang terhormat Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong yang mulia mohon gugatan Para Penggugat untuk dikesampingkan dan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Selong telah memberikan Putusan Nomor 109/Pdt.G/2015/PN.Sel tanggal 16 Februari 2016 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.986.000,00 (Satu juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan Putusan Nomor 52/Pdt/2016/PT.MTR tanggal 1 Juni 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 12 Agustus 2016 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Agustus 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 41/PDT.KS/2016/PN.Sel *juncto* Nomor 109/Pdt.G/2015/PN.Sel yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-

Halaman 10 dari 14 hal.Put. Nomor 3579 K/Pdt/2016.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 September 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding pada tanggal 20 September 2016;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 6 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Mataram) di dalam mengambil Putusan yang mengambil Alih semua pertimbangan-pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Selong sehingga menguatkan putusan tersebut adalah telah terjadi kekeliruan dan kehilafan di dalam penerapan hukumnya, karena di dalam pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi Mataram yang mengambil alih semua pertimbangan-pertimbangan putusan pengadilan Negeri Selong yang telah keliru di dalam mengambil kesimpulan dalam perkara *a quo*, karena pertimbangan-pertimbangan putusan pengadilan negeri selong adalah tidak berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap didepan persidangan baik berdasarkan bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Pembanding, bahwa tanah objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah milik Para Penggugat/Para Pembanding yang ditinggalkan oleh Almarhum pewarisnya yang bernama Amaq Dahim, Para Penggugat/Para Pembanding Maupun Almarhum Amaq Dahim Yang meninggalkan Harta yang berupa tanah objek sengketa dalam perkara *a quo* tidak pernah di jual kepada, baik kepada Para Almarhum orang tua para Tergugat/Para Terbanding sekarang, maupun kepada para Tergugat/Para Terbanding sekarang;
- Bahwa Tanah Objek sengketa dalam bukti tertulis, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Pembanding Maupun bukti surat-surat, Keterangan saksi-saksi yang

Halaman 11 dari 14 hal.Put. Nomor 3579 K/Pdt/2016.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Para Tergugat/Para Terbanding masih atas nama Almarhum Amaq Dahim, Pewaris dari Para Penggugat/Para Pembanding, belum ada Mutasi atau Perubahan Identitas atas tanah Objek sengketa sampai dengan sekarang ini;

- Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Mataram) yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Selong dalam perkara *a quo* dengan tanpa dasar hukum yang jelas dalam artian tidak didukung oleh fakta-fakta formal maupun materiel yang terungkap di dalam perkara ini, Para Penggugat/Para Pembanding Mengajukan Bukti-bukti tertulis yang bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya serta bersesuaian pula dengan Keterangan saksi-saksi yang cukup bahwa tanah Objek sengketa adalah Milik Para Penggugat/Para Pembanding Yang ditinggalkan oleh Almarhum Pewarisnya yang bernama Amaq Dahim, sedangkan Para Tergugat/Para Terbanding, hanya mengajukan surat bukti tertulis yang sifatnya dibawah tangan dan tidak saling mendukung satu sama lainnya, serta tidak di dukung oleh keterangan saksi-saksi yang diajukannya, di dalam hukum perdata pembuktiannya adalah secara formal, bukti formal lebih dikedepankan dari pada bukti-bukti yang lain. Jadi jelas-jelas Pengadilan Tinggi Mataram telah hilaf dan keliru di dalam penerapan hukumnya;
- Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Mataram) yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Selong di dalam perkara *a quo*, adalah sangat tidak tepat dan keliru didalam Penerapan Hukumnya, dimana didalam perkara *a quo* Para Penggugat/Para Pembanding telah dapat membuktikan dengan baik dan benar tentang dalil-dalil gugatannya, baik melalui fakta-fakta hukum, yang terungkap berdasarkan bukti-bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi di depan persidangan yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Pembanding maupun yang diajukan oleh Para Tergugat/Para Terbanding, ditemukan fakta-fakta hukum bahwa tanah sengketa dalam perkara ini adalah Milik Para Penggugat/Para Pembanding yang ditinggalkan oleh Almarhum Pewarisnya yang bernama Amaq Dahim, dan Tanah objek sengketa dalam perkara *a quo* tidak pernah dijual oleh pihak Para Penggugat/Para Pembanding maupun oleh Almarhum Amaq Dahim (Pewaris) dari Para Penggugat/Para Pembanding kepada pihak Ketiga atau kepada siapapun; sedangkan Para Tergugat/Para Terbanding tidak dapat membuktikan dengan baik dan benar bahwa tanah sengketa dalam perkara ini adalah hak miliknya, baik

Halaman 12 dari 14 hal.Put. Nomor 3579 K/Pdt/2016.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bukti surat maupun keterangan saksi-saksi yang telah diajukannya, tidak ada yang menunjukkan bahwa tanah objek sengketa adalah milik Para Tergugat/Para Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Mataram yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Selong tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Tergugat dapat membuktikan kepemilikannya atas objek sengketa yang didapat dari orangtuanya Amaq Dahim, tercatat dalam Pipil Nomor 2668, luas 0.500 ha, Percil Nomor 78, yang diperoleh berdasarkan Jual Beli pada tanggal 20 Agustus 1980 dari Amaq Maesum dan menguasainya hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Mataram yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Selong dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Bukran dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. BUKRAN, 2. INAQ SAMSUL, 3. SUMENAH, 4. ZULPAEDI, dan 5. REHANAH** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang pada tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017 oleh Dr. Yakup Ginting.,S.H.,C.N.,M.Kn, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Halaman 13 dari 14 hal.Put. Nomor 3579 K/Pdt/2016.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Thomas Tarigan S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H

Dr. Yakup Ginting.,S.H.,C.N.,M.Kn.

ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M

Panitera Pengganti,

ttd

Biaya-biaya:

Thomas Tarigan S.H.,M.H.

1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00  
2. R e d a k s i..... Rp 5.000,00  
3. Administrasi kasasi..... Rp489.000,00  
Jumlah ..... Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. Prim Haryadi, S.H.,M.H.

NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 14 dari 14 hal.Put. Nomor 3579 K/Pdt/2016.